



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

KECAMATAN LAYAK ANAK DAN DESA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana Konvensi tentang Hak Anak yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak), maka perlu upaya pelaksanaan pemenuhan hak anak secara efektif;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, Pengembangan Kabupaten Layak Anak dimulai dari inisiatif individu/keluarga untuk kemudian berkembang di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan sehingga terwujud Kabupaten Layak Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kecamatan Layak Anak dan Desa Layak Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 76);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 79);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KECAMATAN LAYAK ANAK DAN DESA LAYAK ANAK.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Layak adalah kondisi fisik suatu wilayah yang di dalamnya terdapat sarana dan prasarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar, tidak mengandung unsur yang membahayakan.
9. Ramah adalah kondisi non fisik suatu wilayah yang di dalamnya terdapat nilai budaya, etika, sikap dan perilaku masyarakat yang secara sadar dipraktekkan atau digunakan dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga memberikan kenyamanan dan ketentraman bagi anak.
10. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan kabupaten yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.

11. Kebijakan KLA dengan Pendekatan Kecamatan Layak Anak dan Desa Ramah Anak adalah strategi pembangunan kecamatan, desa yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak, mencakup di dalamnya keluarga ramah anak.
12. Kecamatan Layak Anak yang selanjutnya disebut KELANA adalah pembangunan kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah kecamatan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di kecamatan, dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan.
13. Desa Layak Anak yang selanjutnya disebut DELANA adalah pembangunan desa yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan.
14. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
15. Rencana Aksi KELANA dan/atau DELANA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh kecamatan dan/atau desa dalam jangka waktu tertentu, sebagai *instrument* dalam mewujudkan KELANA dan/atau DELANA.
16. Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak dan/atau Desa Ramah Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KELANA dan/atau Gugus Tugas DELANA adalah lembaga koordinatif di tingkat kecamatan dan/atau desa yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
17. Indikator Kecamatan Layak Anak dan/atau Desa Ramah Anak yang selanjutnya disebut indikator KELANA dan/atau Indikator DELANA adalah sekumpulan *instrument* untuk mengukur dan menilai sebuah kegiatan perlindungan dan pemenuhan hak anak di wilayah kecamatan dan desa sehingga diketahui hasilnya.
18. Sistem Skoring adalah tata cara penilaian status kecamatan dan desa ramah anak dengan menggunakan indikator KELANA dan/atau DELANA.

## Pasal 2

Prinsip pengembangan KELANA dan DELANA meliputi:

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;

- c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

### Pasal 3

Tujuan Pengembangan KELANA dan DELANA adalah:

- a. meningkatkan komitmen pemerintah daerah, kecamatan, desa dan masyarakat, serta dunia usaha di wilayah kecamatan, desa dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, yang ada pada kecamatan, pemerintah desa dan masyarakat dalam mewujudkan hak-hak anak; dan
- c. mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan di kecamatan dan desa secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA.

## BAB II TAHAPAN

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap seluruh proses pelaksanaan kebijakan KLA melalui pendekatan KELANA dan DELANA dengan melakukan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi.
- (2) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. persiapan adalah langkah awal dalam mempersiapkan KELANA dan DELANA baik dari sisi sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana;
  - b. perencanaan adalah penyusunan berbagai kegiatan, program dan strategi bagi pengembangan KELANA dan DELANA;
  - c. pelaksanaan merupakan implementasi kebijakan pengembangan KELANA dan DELANA di semua lini melalui berbagai kegiatan, program dan strategi yang telah disusun;
  - d. pemantauan adalah kegiatan berkala yang terencana untuk mengetahui atau memastikan bahwa pengembangan KELANA dan DELANA berjalan sesuai dengan *desain* yang telah disusun;
  - e. evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap pelaksanaan KELANA dan DELANA yang dilakukan 1 (satu) tahun sekali; dan

- f. pelaporan adalah penyusunan laporan perkembangan secara periodik terhadap pelaksanaan KELANA dan DELANA.

#### Pasal 5

- (1) Rencana Aksi KELANA dan DELANA meliputi program aksi:
  - a. penelaahan kebutuhan KELANA dan DELANA;
  - b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
  - c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi, penanggulangan kejadian luar biasa dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
  - d. pelayanan pendidikan formal dan non formal;
  - e. perlindungan anak di bidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - f. pelayanan bidang perumahan, sarana prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan
  - g. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.
- (2) Rencana Aksi KELANA dan DELANA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. materi Rencana Aksi Daerah tentang KLA;
  - b. sinergitas dengan kebijakan pembangunan kecamatan dan desa;
  - c. sumber daya lokal sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan aksi; dan
  - d. pengarusutamaan hak anak.
- (3) Rencana Aksi KELANA dan DELANA dilakukan pemantauan setiap 6 (enam) bulan dan dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Penyusunan Rencana Aksi KELANA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Penyusunan Rencana Aksi DELANA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

### BAB III PENGEMBANGAN

#### Bagian Kesatu Ruang Lingkup

#### Pasal 6

- Ruang lingkup pengembangan KELANA dan DELANA meliputi;
- a. kelembagaan;
  - b. hak sipil dan kebebasan;
  - c. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - d. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - e. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan
  - f. perlindungan khusus.

## Bagian Kedua Kelembagaan

### Pasal 7

Kelembagaan KELANA dan DELANA antara lain meliputi:

- a. tersedianya peraturan perundang-undangan atau kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
- b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya;
- d. tersedianya sumber daya manusia terlatih konvensi hak anak dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
- e. tersedianya data anak terpilah;
- f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
- g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

## Bagian Ketiga Hak Sipil dan Kebebasan

### Pasal 8

Setiap anak berhak atas jaminan hak sipil dan kebebasan, diantaranya:

- a. mendapatkan identitas berupa tercatat dan memiliki kutipan akta kelahiran;
- b. mendapatkan kartu identitas anak;
- c. mendapatkan perlindungan identitas;
- d. mendapatkan status kewarganegaraan;
- e. mendapatkan kebebasan untuk berkumpul dan berorganisasi;
- f. mendapatkan kebebasan untuk berekspresi dan/atau mengeluarkan pendapat sesuai keinginannya;
- g. mendapatkan dan mengelola informasi yang layak bagi dirinya; dan
- h. berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan.

## Bagian Keempat Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

### Pasal 9

Setiap anak berhak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, melalui;

- a. memastikan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pengasuhan dari orang tuanya;
- b. dalam hal anak tidak memiliki orang tua, anak berhak diasuh dalam keluarga inti;
- c. apabila anak diasuh dalam pengasuhan alternatif diupayakan dalam pengasuhan berbasis keluarga;
- d. anak berhak mendapatkan layanan terpadu apabila anak dan keluarga dalam kondisi kecacatan; dan
- e. anak berhak mendapatkan dukungan psikososial.

**Bagian Kelima**  
**Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan**

**Pasal 10**

Setiap anak berhak atas jaminan kesehatan yang tinggi, antara lain:

- a. mendapatkan inisiasi menyusui dini;
- b. mendapatkan imunisasi dasar lengkap dan imunisasi tambahan;
- c. mendapatkan ASI eksklusif;
- d. mendapatkan bantuan makanan tambahan;
- e. pemantauan dan pendampingan kesehatan;
- f. mendapatkan pendampingan psikologis;
- g. tersedianya ruang laktasi bagi ibu menyusui;
- h. tersedianya pelayanan konsultasi tumbuh kembang anak; dan
- i. akses air bersih dan sanitasi layak.

**Bagian Keenam**  
**Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan**  
**Seni Budaya**

**Pasal 11**

Setiap anak berhak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, antara lain;

- a. setiap anak tanpa kecuali berhak mendapatkan pelayanan pendidikan;
- b. layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak; dan
- c. tersedia fasilitas kreatif dan rekreatif bagi anak.

**Bagian Ketujuh**  
**Perlindungan Khusus**

**Pasal 12**

Setiap anak berhak atas perlindungan khusus, antara lain:

- a. menyediakan dan memperluas cakupan ruang bebas asap rokok;
- b. pendampingan dan konsultasi hukum untuk anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. pendampingan psikologis;
- d. menyiapkan wilayah siaga dan tanggap bencana; dan
- e. perlindungan khusus bagi anak yang tereksplotasi secara ekonomi atau seksual.

**Pasal 13**

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dalam mewujudkan KELANA dan DELANA.

**BAB IV**  
**GUGUS TUGAS KELANA DAN DELANA**

**Bagian Kesatu**  
**Kelana**

**Pasal 14**

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pengembangan KELANA dibentuk Gugus Tugas KELANA.
- (2) Anggota gugus tugas KELANA ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Gugus Tugas KELANA adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur PD terkait tingkat kecamatan yaitu Pemerintah Kecamatan, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Puskesmas, Kantor Urusan Agama, Kepolisian Sektor, Lembaga Keswadayaan Masyarakat, dunia usaha, orang tua, anak dan pihak-pihak lain yang terkait.
- (4) Gugus Tugas KELANA dipimpin oleh Sekretaris Camat pada kecamatan.

**Bagian Kedua**  
**Delana**

**Pasal 15**

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pengembangan DELANA dibentuk Gugus Tugas DELANA.
- (2) Anggota gugus tugas DELANA ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Gugus Tugas DELANA adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil unsur terkait tingkat desa yaitu Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Keswadayaan Masyarakat, dunia usaha, tokoh masyarakat, tokoh agama, orang tua, anak serta pihak-pihak lain yang terkait.
- (4) Gugus tugas DELANA dipimpin oleh Kepala Urusan Kesejahteraan Sosial pada Pemerintahan Desa.

**Pasal 16**

- (1) Gugus tugas KELANA memiliki tugas dan fungsi dalam upaya menciptakan dan menjaga keberlangsungan lingkungan KELANA.
- (2) Gugus Tugas DELANA memiliki tugas dan fungsi dalam upaya menciptakan dan menjaga keberlangsungan lingkungan DELANA.

## Pasal 17

Tugas pokok Gugus Tugas KELANA dan DELANA meliputi:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan KELANA dan DELANA;
- b. menetapkan tugas-tugas dari anggota gugus tugas KELANA dan DELANA;
- c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi pengembangan KELANA dan DELANA;
- d. mengumpulkan data dasar;
- e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
- f. melakukan desiminasi data dasar;
- g. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan KELANA dan DELANA, yang disesuaikan dengan potensi kecamatan dan desa;
- h. menyusun mekanisme kerja gugus tugas KELANA dan DELANA;
- i. menyiapkan kebijakan KELANA dan DELANA;
- j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengembangan KELANA dan DELANA; dan
- k. melakukan fasilitasi dan mediasi penyusunan rencana aksi KELANA dan DELANA.

## Pasal 18

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas KELANA dan DELANA, didukung oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KELANA dan DELANA.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas KELANA dan DELANA berkedudukan di kecamatan dan desa.

## Pasal 19

Gugus Tugas KELANA dan DELANA dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dan hubungan kerja secara langsung dengan PD terkait terutama Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur.

## BAB V MONITORING DAN EVALUASI

## Pasal 20

Gugus Tugas KELANA dan DELANA melakukan monitoring terhadap pengembangan KELANA dan DELANA yang dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

## Pasal 21

Tim independen yang ditunjuk melakukan evaluasi terhadap pengembangan KELANA dan DELANA yang dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

## Pasal 22

Tim independen KELANA dan DELANA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri dari unsur;

- a. Perangkat Daerah (PD) terkait;
- b. Organisasi Masyarakat Sipil; dan
- c. Lembaga Swadaya Masyarakat.

## BAB VI PENILAIAN DAN PELAPORAN

### Bagian Kesatu Penilaian

## Pasal 23

- (1) Untuk mengukur strata KELANA dan DELANA, maka dilakukan penilaian dengan sistem skoring.
- (2) Sistem skoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menunjukkan level atau strata KELANA dan DELANA, dengan penyebutan sebagai berikut:
  - a. level atau strata Pratama;
  - b. level atau strata Madya;
  - c. level atau strata Nindya;
  - d. level atau strata Utama; dan
  - e. KELANA atau DELANA.
- (3) Sistem skoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan indikator KELANA dan DELANA yang meliputi:
  - a. kelembagaan;
  - b. hak sipil dan kebebasan;
  - c. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - d. kesehatan dan kesejahteraan dasar;
  - e. pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan
  - f. perlindungan khusus.

## Pasal 24

Indikator dan tata cara penilaian KELANA dan DELANA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 25

Tim Independen yang ditunjuk menyampaikan laporan hasil penilaian pengembangan KELANA dan DELANA kepada Bupati melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Biaya penyelenggaraan pengembangan KELANA dan DELANA dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan KELANA dan DELANA.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 8 Januari 2021

BUPATI BELITUNG TIMUR,  
ttd  
YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 8 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,  
ttd  
IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUHARMAN, SH  
NIP. 19750331 200604 1 005